

Pengisian Jabatan Jaksa Agung dari Partai Politik dihubungkan dengan Fungsi Kejaksaan dalam Kaitannya dengan Kekuasaan Kehakiman

Filling Position the Attorney General of Political Parties Linked with Attorney Function in Connection with the Authority of Justice

¹Jauzi Zulfikar Difarry, ²Efik Yusdiansyah, ³Nurul Chotidjah

^{1,2,3}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

Email ¹jzdifarry@gmail.com, ²alqishasan@yahoo.co.id

Abstract. This research is motivated by appointment of HM. Prasetyo as Attorney General in the Indonesian Presidential decree No. 131 / P 2014 About the appointment of the Attorney General of Indonesia from the existing candidates. Under the terms became Attorney General in Act prosecutor had been appropriate. But the attorney general chose president Jokowi Dodo when it is drawn from the political parties that are vulnerable to internal party influence, integrity, and credibility as attorney general. Recalling also the function of the prosecutor's office that will be led later certainly related to closely with the judiciary on each side and everything must be independent and autonomous in performing their duties. This study is intended then to two things: 1. To find out how the provisions of the law governing and filling the requirement to be attorney general are in accordance with the system and the Indonesian legal system as a whole, and 2. To find a guarantee of integrity and credibility of an attorney general who came from party political. In connection with the terms and condition of the Indonesian legal system regulate the charging attorney general by the president, shall be formal or material requirements. So not only be based on legislation, but also legal provisions in general, be it the aspirations of society as a democracy, as well as generally accepted legal norms, particularly for the judicial authorities. And on the integrity and credibility of the attorney general of a political party is difficult to guarantee it. So it needs regular supervision, either from an agency or directly from the public based on the rule of law and democracy, with the hope objectives of the institution can be achieved with good prosecutor.

Keyword : Attorney General, Authority Of Justice are Free and Independent

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penunjukan HM. Prasetyo sebagai Jaksa Agung dalam surat keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 131/P Tahun 2014 Tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia dari para calon yang ada. Berdasarkan syarat menjadi Jaksa Agung dalam Undang-Undang kejaksaan memang sudah sesuai. Jaksa agung pilihan presiden Jokowi Dodo saat itu adalah berasal dari kalangan partai politik yang rentan terhadap pengaruh internal partainya, integritasnya, dan juga kredibilitasnya sebagai jaksa agung. Mengingat pula fungsi kejaksaan yang akan dipimpin nanti tentunya berkaitan erat dengan kekuasaan kehakiman yang pada setiap sisi dan unsurnya harus independen dan mandiri dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini ditujukan kemudian untuk dua hal yaitu 1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum yang mengatur mengenai syarat dan pengisian menjadi jaksa agung sudah sesuai dengan sistem dan tatanan hukum Indonesia secara keseluruhan, dan 2. Untuk mengetahui jaminan terhadap integritas dan kredibilitas seorang jaksa agung yang berasal dari partai politik. Berkaitan dengan ketentuan dan sistem hukum Indonesia mengatur syarat pengisian jaksa agung oleh presiden haruslah diperhatikan syarat formal ataupun materiil. Jadi tidak hanya berpatok pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga ketentuan hukum secara umum, baik itu memperhatikan aspirasi masyarakat sebagai negara demokrasi, dan juga norma hukum yang berlaku umum, khususnya bagi kekuasaan kehakiman. Dan tentang integritas dan kredibilitas jaksa agung dari partai politik memang sulit untuk menjamin hal tersebut.. Sehingga perlu adanya pengawasan secara berkala, baik dari suatu lembaga ataupun langsung dari masyarakat didasarkan dengan negara hukum dan demokrasi, dengan harapan tujuan dari lembaga kejaksaan bisa tercapai dengan baik.

Kata Kunci : Jaksa Agung, Kekuasaan Kehakiman yang Bebas dan Mandiri

A. Pendahuluan

Dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka tentunya ada harapan bahwa keadilan dalam masyarakat dapat betul betul ditegakkan dalam menjunjung tinggi hak hak rakyat yang ada di Indonesia. Untuk dapat menjamin keadilan dalam masyarakat dan menjalankan fungsi penegakan hukum itu maka kekuasaan kehakiman perlu dan harus membentuk badan badan yang dapat mengisi unsur unsur penegakan itu, bahwa didalamnya terdapat Mahkamah Konstitusi dan juga Mahkamah Agung yang membawahi beberapa peradilan diantaranya peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara¹. Adapun unsur lain yaitu dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 24 ayat (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Badan badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman disini maksudnya bahwa unsur unsur penting yang harus ada untuk menunjang dan menyukseskan tugas dari kekuasaan kehakiman itu sendiri yang sifatnya juga tentu sama yaitu bebas dan mandiri. Salah satu unsur ataupun badan lain yang fungsinya berkaitan erat dengan kekuasaan kehakiman adalah lembaga kejaksaan.² Bahwa untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun;³ Perbedaan secara teoritis atau *das sollen* dan kenyataan yang ada atau *das sein* terlihat dengan penunjukan HM. prasetyo yang diketahui berasal dari golongan partai politik yang saat itu juga masih berstatus anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai jaksa agung dari pimpinan tertinggi lembaga kejaksaan RI. Secara tatanan hukum dan pelaksanaan dari Undang-Undang Kejaksaan memang sudah benar dan sesuai.

Kemudian bagaimana dalam pelaksanaan fungsi kejaksaannya sebagai unsur kekuasaan kehakiman ketika ada tekanan ataupun intervensi dari suatu pihak, bagaimana proses pemilihan dan pengangkatan jaksa agung itu bisa dibilang bersih dari unsur politik sedangkan partai politik darimana jaksa agung berasal adalah salah satu partai yang ikut berkoalisi dalam pencalonan presiden. Dan juga bagaimana pimpinan itu bisa menjamin kemandirian dalam menjalankan amanat dan fungsinya sebagai jaksa agung sedangkan masih banyak kalangan professional yang bisa menduduki jabatan penting ini. Sehingga menjadi suatu landasan dan analisis untuk mengetahui bahwa ketentuan hukum mengenai pengisian jaksa agung yang pilih dari golongan partai politik apakah sudah sesuai dengan tatanan hukum di Indonesia dan juga mengenai kredibilitas dan integritasnya sebagai jaksa agung dari partai politik dalam memimpin lembaga kejaksaan.

B. Landasan Teori

Kekuasaan kehakiman dalam konteks negara Indonesia adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila serta unsur dari pemerintahan dalam menjalankan negara. Menurut bab XI UUD 1945 bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh mahkamah Agung dan lain lain badan kekuasaan kehakiman menurut undang-undang. Susunan dan kekuasaan badan kehakiman tersebut diatur dalam undang-undang.⁴

¹ Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 Republik Indonesia

² Pasal 38 ayat (1) UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

³ Konsideran point C UU No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan

⁴ Lihat Pasal 24 Bab XI Undang-Undang Dasar 1945

Hubungan antara teori pemisahan kekuasaan dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah berkaitan dengan salah satu tujuan yang ingin dicapai dari teori pemisahan kekuasaan yaitu adanya kebebasan dari warganegara⁵.

Melihat pentingnya keberadaan kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam suatu negara perlu terlebih dulu merumuskan pengertian kekuasaan yang merdeka. Menurut Bagir Manan⁶ bahwa dia berpendapat bahwa ada beberapa substansi dalam kekuasaan kehakiman yang merdeka, yaitu :

1. Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan dalam menyelenggarakan peradilan atau fungsi yustisial yang meliputi kekuasaan memeriksa dan memutus suatu perkara atau sengketa, dan kekuasaan membuat suatu ketetapan hukum.
2. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dimaksudkan untuk menjamin kebebasan hakim dari berbagai kekhawatiran atau rasa takut akibat suatu putusan atau ketetapan hukum yang dibuat
3. Kekuasaan kehakiman yang merdeka bertujuan menjamin hakim bertindak objektif, jujur dan tidak memihak
4. Pengawasan kekuasaan kehakiman yang merdeka dilakukan semata-mata melalui upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun luar biasa oleh dan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman sendiri.
5. Kekuasaan kehakiman yang merdeka melarang segala bentuk campur tangan dari kekuasaan diluar kekuasaan kehakiman
6. Semua tindakan terhadap hakim semata-mata dilakukan menurut Undang-Undang.

Kekuasaan kehakiman memang mutlak harus dijauhkan dari tekanan atau pengaruh dari pihak manapun, baik oknum, golongan masyarakat, apalagi yang namanya kekuasaan pemerintahan yang biasanya memiliki jaringan yang kuat dan luas.⁷

Bahwa dalam pengisian Jaksa Agung yang dilakukan oleh presiden tentunya berhubungan dengan sistem pemerintahan dan kelembagaan negara. Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata “sistem” dan “pemerintahan”. Sistem adalah suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antar bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya itu⁸. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri; jadi tidak diartikan sebagai pemerintahan yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif, sehingga sistem pemerintahan adalah pembagaian kekuasaan serta hubungan antara lembaga-lembaga negara yang menjalankan kekuasaan-kekuasaan

⁵ Efik Yusdiansyah, *Implikasi Keberadaan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembentukan Hukum Nasional Dalam Kerangka Negara Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2010, hlm. 31

⁶ Bagir Manan, *Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2005, hlm.25-26

⁷ Erman Suparman, *Menuju Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka*, Makalah, tanpa tahun, hlm.1

⁸ Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, cet. Ke-5, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 171

negara itu, dalam rangka kepentingan rakyat.⁹ Dalam ilmu negara umum (*algemeine staatslehre*) yang dimaksud dengan sistem pemerintahan ialah sistem hukum ketatanegaraan, baik yang berbentuk monarki maupun republik, yaitu mengenai hubungan antar pemerintah dan badan yang mewakili rakyat. Ditambahkan Mahfud MD, sistem pemerintahan dipahami sebagai sebuah sistem hubungan tata kerja antar lembaga-lembaga negara.¹⁰

Sedangkan untuk Konsepsi tentang lembaga negara dalam bahasa Belanda biasa disebut *staatsorgaan*. Dalam bahasa Indonesia hal itu identik dengan lembaga negara, badan negara, atau disebut dengan organ negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “lembaga” diartikan sebagai : (i) asal mula atau bakal (yang akan menjadi sesuatu); (ii) bentuk asli (rupa, wujud); (iii) acuan, ikatan; (iv) badan atau organisasi yang bertujuan melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha; dan (v) pola perilaku yang mapan yang terdiri atas interaksi sosial yang berstruktur.¹¹

Melihat pada judul bahwa unsur pimpinan harus memiliki nilai yang bagus dan baik dimata bawahan dan atas nama siapa dia bekerja yaitu masyarakat Indonesia. Ada beberapa konsep dan teori mengenai kepemimpinan suatu lembaga dan jabatan¹², yaitu antara lain :

1. Kredibilitas

Kredibilitas adalah kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan. Aplikasi umum yang sah dari istilah kredibilitas berkaitan dengan kesaksian dari seseorang atau suatu lembaga selama konferensi. Kesaksian haruslah kompeten dan kredibel apabila ingin diterima sebagai bukti dari sebuah isu yang diperdebatkan.

2. Profesionalisme

Profesionalisme (profesionalisme) adalah sifat-sifat (kemampuan, keterampilan, cara pelaksanaan sesuatu dan lain-lain) sebagaimana yang tepat terdapat pada atau dilakukan oleh seorang profesional. Profesionalisme berasal dari profesi yang berarti berhubungan dengan profesi dan memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, (KBBI, 1994). Jadi, profesionalisme adalah perilaku, keahlian atau kualitas dari seseorang yang profesional (Longman, 1987)

3. Integritas

Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan (benchmark) bagi anggota dalam menguji keputusan yang diambilnya.

C. Hasil Penelitian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa “Pasal 19 ayat (2) bahwa Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.” Tentunya pengangkatan dan pemberhentian ini dilakukan menggunakan hak prerogatif yang dimiliki presiden. Maka jika dilihat UUD 1945 memang tidak ada pengaturan secara jelas mengenai hak

⁹ *ibid*

¹⁰ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislatif: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam sistem Presidensial Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 23

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2004, hlm. 60-61

¹² <https://poe3indriasari.wordpress.com> diakses tanggal 20 Desember 2016 Pukul 18.40

prerogatif presiden mengenai pengangkatan Jaksa Agung, maka hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan itu sendiri. Maka dari itu sah saja apabila penggunaan hak prerogatif Presiden terhadap Jaksa Agung ini dilakukan. Karena seyogyanya Undang-Undang Kejaksaan merupakan Undang-Undang organik, yakni suruhan ataupun kelanjutan dari apa yang ada di dalam UUD 1945 yaitu Pasal 24 ayat (3) mengatakan bahwa “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.”

Berbagai peraturan perundang-undangan mengenai lembaga kejaksaan dan keterkaitannya pada dasarnya cenderung menempatkan kejaksaan di bawah lembaga eksekutif/pemerintah, yang pelaksanaan tugas dan wewenangnya harus terlepas dari kekuasaan pemerintah ataupun kekuasaan lain. Tapi, di pihak lain terdapat pandangan bahwa penempatan posisi kejaksaan dalam ranah eksekutif sudah sesuai dengan UUD 1945 Pasal 24 Ayat (3). Kekuasaan kejaksaan di bidang penuntutan termasuk kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, kejaksaan seyogianya berada pada ranah kehakiman/yudisial.

Dengan demikian maka hubungan antara presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi di negara Indonesia memiliki hubungan dengan lembaga kejaksaan RI berupa hubungan antara kedudukannya sebagai lembaga pemeritahan dan masuk dalam bidang dan ranah eksekutif dalam hal penuntutan dan kinerja lain terkait dengan kejaksaan. Meskipun secara fungsional hubungannya lebih ditekankan pada kekuasaan kehakiman berdasarkan UUD 1945 Negara Republik Indonesia.

Ketika berbicara mengenai hukum positif yang berlaku di masyarakat saat ini maka kita juga memperhatikan realisasinya, output, dan outcome yang dihasilkan. Masyarakat berdasarkan berita-berita yang ada di berbagai media melalui lembaga lembaga masyarakat terhadap keluhan yang terjadi dalam sistem pemerintahan. Salah satunya terhadap efek dari pemilihan presiden melalui sistem partai seperti dijelaskan diatas yang dalam hal ini adalah “bagi bagi kursi”.

Pengisian dan pemilihan jabatan Jaksa Agung sebagai pemimpin dari lembaga Kejaksaan RI dalam data sekunder mengenai pengaturannya. Bahwa Jaksa Agung dipilih dan diberhentikan oleh Presiden karena lembaga kejaksaan merupakan lembaga pemeritahan dibidang penuntutan pada umumnya dan beberapa tugas lain. Jaksa Agung sebagai pemimpin tertinggi tentunya harus sesuai dan memenuhi kriteria dan syarat yang berlaku agar tepat dalam memimpin lembaga kejaksaan tersebut. Maka dari itu presiden meskipun diberi kewenangan untuk memilih dan memberhentikan jaksa agung tapi tetap diberi batasan dalam menjalankan kewenangannya, sehingga tidak mudah memilih dan memberhentikan jaksa agung begitu saja. Misalnya dengan menunjuk secara langsung tanpa pengujian kriteria ataupun screening terlebih dahulu. tentunya ada beberapa tahap untuk mencapai kriteria yang dimaksud. Kriteria Jaksa Agung sama dengan kriteria seorang jaksa dan ada sedikit penambahan dan pengkhususan tentunya. Sehingga sangat menjadi perhatian dan pertimbangan khusus ketika pilihan itu diharuskan berasal dari seseorang yang profesional, berintegritas dan kredibilitas.

Dari pengertian integritas dan profesional tentunya diantara keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Dalam pemilihan jaksa agung oleh Presiden ini bisa dikatakan yang dosorot tidak hanya jaksa agung, tapi presiden juga mendapat sorotan dari public tentunya. Dengan nilai integritas dan profesional menjalani profesi dan memegang amanah dari jabatan yang diserahkan oleh masyarakat. Jaksa Agung dinilai dari sisi partai politiknya yang menjadi kendala dalam jabatan jaksa agung yang telah dipangku, karena pada saat sebelumnya baru saja memangku jabatan sebagai

anggota DPR RI.

Sorotan terhadap presiden yang mengeluarkan kebijakan juga cukup kuat memperoleh pro dan kontra dari masyarakat tentang apa yang diputuskan. Sehingga sedikit dipermasalahakan mengenai hal yang sama yaitu integritas dan kredibilitasnya yang khusus dalam kasus ini. karena bagaimana mungkin insiden bagi bagi kursi yang dikhawatirkan terjadi. Masih ada toleran terhadap lembaga kementerian lain yang fungsi dan hubungannya langsung dengan pemerintah (eksekutif). Namun kemudian ketika terhadap jaksa agung, yang memang berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan merupakan lembaga dibawah pemerintah. Tapi hal tersebut hanya secara strukturisasi saja, secara fungsi tetap hubungannya dengan kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman yang secara luas maupun sempit harus dala keadaan independen dan mandiri. Maka dengan kaprofesionalan dan keintegritasan seorang presiden tentunya diharapkan dari analisis ini adapat membuat kebijakan yang tepat dan tidak menimbulkan lagi keresahan dalam masyarakat.

Maka dari itu kredibilitas dan integritas seorang jaksa agung haruslah menjadi pertimbangan yang sangat penting oleh presiden dan para penasehatnya dalam memilih pemimpin kejaksaan. Mengingat fungsinya yang berkaitan pada kekuasaan kehakiman dan lembaga yudikatif di Indonesia dengan tanpa melibatkan partai politik atau istilah bagi-bagi kursi dan melihat lebih jauh kalangan profesional lain yang tepat mengisi jabatan jaksa agung serta setidaknya bisa menjamin kredibilitas dan integritasnya yang benar benar dari kalangan ahli dalam bidang kejaksaan dan memimpin institusi kejaksaan itu sendiri.

D. Kesimpulan

Dalam hasil analisis penulis berkesimpulan bahwa jaksa agung seharusnya independen dan mandiri, begitu pula dengan lembaga kejaksaan, meskipun jaksa agung dipilih dan diberhentikan oleh presiden dan merupakan lembaga pemerintahan. Kemudian bahwa presiden selain memperhatikan dan menyesuaikan syarat jaksa agung yang ada dalam Undang-undang Kejaksaan, harus pula diperhatikan kaidah, asas, norma, dan teori yang berkaitan dengan pemilihan jaksa agung, baik itu kekuasaan kehakiman yang mandiri dan independen, kredibilitas dan integritasnya di masyarakat melihat bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi dan negara hukum yang harus saling berkesinambungan. Pemilihan jaksa agung tidak hanya melibatkan Undang-Undang kejaksaan saja dalam syaratnya, juga harus memperhatikan keterkaitan antara peraturan tersebut, posisi jaksa agung, dan fungsi kejaksaan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman secara fungsional. Partai politik tentu sangat tidak diharapkan hadir dalam pengisian tersebut, apalagi sistem bagi-bagi kursi yang dikhawatirkan, dikarenakan lembaga kejaksaan dan orang yang bertugas didalamnya harus memiliki integritas dan kredibilitas yang betul betul sesuai dengan syarat yang ditetapkan, khususnya jaksa agung. Tidak hanya dari sisi formilnya saja, tetapi juga mengenai syarat secara materiil yang nanti berpengaruh besar pada berjalannya fungsi dan tugas jaksa agung dalam memimpin lembaga kejaksaan. Sehingga ketentuan hukum yang mengatur pemilihan jaksa agung harus betul betul diperhatikan dari sisi independen dan integritasnya yang dipilih secara langsung oleh presiden.

Dari pengertian integritas dan professional antara keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat . Jaksa Agung dinilai dari sisi partai politiknya yang menjadi kendala dalam jabatan jaksa agung yang telah dipangku, karena pada saat sebelumnya baru saja memangku jabatan sebagai anggota DPR RI. Meskipun rekam jejaknya memang sudah cukup berpengalaman, tetapi masih ada calon jaksa agung yang

bisa dipilih oleh presiden dengan pengalaman kerja yang hampir sama bahkan bisa lebih dari HM. Prasetyo yang tentunya bukan berasal dari partai politik, sehingga setidaknya bisa adanya jaminan terhadap posisi jaksa agung baik dari sisi integritas, professional, dan kredibilitas.

Dan dalam hal kredibilitas seorang jaksa agung juga menjadi pertimbangan yang sangat penting oleh presiden dan para penasehatnya dalam memilih pemimpin kejaksaan. Mengingat fungsinya yang berkaitan pada kekuasaan kehakiman dan lembaga yudikatif di Indonesia dengan tanpa melibatkan partai politik atau istilah bagi-bagi kursi dan melihat lebih jauh kalangan profesional lain yang tepat mengisi jabatan jaksa agung serta setidaknya bisa menjamin kredibilitas dan integritasnya yang benar benar dari kalangan ahli dalam bidang kejaksaan dan memimpin institusi kejaksaan itu sendiri.

Daftar Pustaka

Buku:

Bagir Manan, *Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2005

Efik Yusdiansyah, *Implikasi Keberadaan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembentukan Hukum Nasional Dalam Kerangka Negara Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2010

Erman Suparman, *Menuju Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka*, Makalah, tanpa tahun

Jimly Asshiddiqie, *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2004

----- *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, cet. Ke-5, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1983

Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislatif : Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam sistem Presidensial Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman